



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.BOX. 1099
MEDAN – INDONESIA

homepage : www.pancabudi.ac.id e-mail : unpab@pancabudi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Nomor : 073 /02/R/2009

TENTANG

KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Pembangunan Panca Budi sebagai Institusi Pendidikan didalam menjalankan proses pendidikan harus mampu menciptakan suasana yang mendukung terciptanya suasana akademik.
b. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana akademik yang membangun bagi mahasiswa diperlukan kebebasan mimbar akademik bagi tenaga pendidik di Universitas Pembangunan Panca Budi
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin (a) dan poin (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kebebasan Mimbar Akademik bagi tenaga pendidik di Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Panca Budi
5. Kebijakan Akademik Universitas Pembangunan Panca Budi
- Memperhatikan : 1. Program Kerja Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Program Pengembangan Jangka Panjang (RENSTRA) Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI TENTANG KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK TENAGA PENDIDIK
- Pertama : Menetapkan Keputusan ini sebagai dasar bagi tenaga pendidik Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di Universitas Pembangunan Panca Budi untuk aktifitas yang meningkatkan atmosfer akademik
- Kedua : Kebebasan akademik yang dimaksud pada ketetapan pertama Surat Keputusan ini harus dilandasi pada kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral dan ahlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh tenaga pendidik Universitas Pembangunan Panca Budi.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.BOX. 1099
MEDAN – INDONESIA

homepage : www.pancabudi.ac.id e-mail : unpab@pancabudi.ac.id

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan/diteruskan kepada :

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya;
2. Yth. Rektor 1, 2, dan 3;
3. Yth. Dekan dilingkungan UNPAB;
4. Yth. Kaprodi dilingkungan UNPAB;
5. Yth. Ka. KJM;
6. Yth. Ka. BPAA;
7. Yth. Ka. BKEU;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 8 Agustus 2009



H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.